



BUPATI SABU RAIJUA

Seba, 13 Januari 2021

Kepada  
Yth. Para Kepala Satuan Pendidikan  
(PAUD/SD/SMP/SPNF-SKB),  
se Kabupaten Sabu Raijua  
masing-masing  
di –  
Tempat.

SURAT EDARAN  
NOMOR: 420/12 /DPKKO-SR/II/2021

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DAN  
PENUTUPAN FASILITAS SATUAN PENDIDIKAN PAUD/SD/SMP/SPNF-SKB  
DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN WABAH  
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN SABU RAIJUA


Dasar :

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 dan Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 dan Nomor 440-882/4536/SJ tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) huruf I. Satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA ORANYE dan MERAH berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional (<https://covid19.go.id/peta-risiko>), dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan BDR;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
4. Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 443/106/PK/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 pada Satuan Pendidikan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Hasil Rapat Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Sabu Raijua pada hari Selasa, 12 Januari 2021

Maka ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghentikan seluruh kegiatan Pembelajaran Tatap Muka bagi PAUD/SD/SMP/SPNF-SKB, dan melakukan kegiatan dari rumah (*Work From Home*).
2. Satuan Pendidikan PAUD/SD/SMP/SPNF-SKB melakukan Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan metode Dalam Jaringan/Luar Jaringan/Penugasan Mandiri Terstruktur yang diatur oleh Satuan Pendidikan masing-masing;
3. Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan PAUD/SD/SMP/SPNF-SKB melakukan kegiatan dari rumah (*Work From Home*) namun tetap melaporkan keberadaan dengan cara *share location* (berbagi lokasi) menggunakan aplikasi *Whatsapp* yang dilaporkan setiap hari melalui grup *Whatsapp* Satuan Pendidikan masing-masing untuk disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sabu Raijua;
4. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut sesuai perkembangan situasi yang ada.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Demus N. RIHI HEKE, M.Si

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
2. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sabu Raijua;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua.